



PUTUSAN
Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASANUDIN BIN BASRI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana
Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hasanudin Bin Basri ditangkap pada tanggal 16 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDIN BIN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDIN BIN BASRI** dengan **pidana selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang bergagang kayu berukuran 50 cm;
- 1 (satu) buah tang catut kakaktua berukuran 22 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor YAMAHA JUPITER berwarna hitam, trondol (tanpa body) nomor mesin dan nomor kerangka telah dirusak.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah karet panjang berukuran 2,84m;
- 12 (dua belas) buah bekas kupasan kulit kabel PLN;

Dikembalikan kepada PT. PLN Persero Cabang Muaradua melalui saksi Agi Prika Nugraha;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HASANUDIN BIN BASRI** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib, pada hari Rabu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus dan September di tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Jika diantara perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT PLN yang sudah putus yang tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan meter) setelah itu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kembali menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT PLN yang sudah putus dan tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 11 (sebelas meter) setelah itu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Sdra RIAN dan Sdra MAN untuk mengambil kabel PT PLN tersebut yang berada di Desa Tanjung Beringin, kemudian Terdakwa bersama Rian (DPO) dan Man (DPO) dengan membawa 1(satu) buah Tang Catut Kakatua berukuran 22(dua puluh dua) CM, 1(satu) buah kunci inggris, dan 1(satu) Unit Sepeda Motor menuju lokasi yang akan kami curi besi dan kabel di Desa Tanjung Beringin, sesampai disana Rian memanjat tiang listrik tersebut kemudian membuka baut dengan menggunakan kunci inggris sehingga membuat besi pengait tersebut bisa diambil, setelah Rian berhasil membuka baut besi pengait besi kabel tersebut, sehingga Rian mendapatkan 7 (tujuh) buah besi pengait kabel beserta bautnya yang berukuran 18 (delapan belas) cm selanjut nya Rian melemparkan nya kebawah sehingga Terdakwa bersama Man mengambil besi pengait kabel tersebut lalu Rian turun dari tiang listrik, selanjut nya Terdakwa, Rian dan Man kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengumpulkan kabel, besi pengait kabel, dan baut pengait kabel milik PLN tersebut kemudian menjualkan kepada saksi Deo Welly Udarisman;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Rian (DPO), Man (DPO) berhasil menjualkan kabel listrik dan besi pengait kabel milik PLN seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana Rian mendapatkan uang sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu) Rupiah, Man mendapatkan uang sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu) Rupiah, dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu) Rupiah;

Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama dengan Rian (DPO), Man (DPO) yang mengambil kabel listrik dan pengait kabel PLN mengalami kerugian sebesar adalah ± Rp. 1.620.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan mengambil dan menjual besi pengait kabel dan kabel listrik tanpa seizin PT. PLN (persero);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HASANUDIN BIN BASRI** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib, pada hari Rabu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus dan September di tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Jika diantara perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT PLN yang sudah putus yang tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan meter) setelah itu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kembali menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT PLN yang sudah putus dan tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 11 (sebelas meter) setelah itu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Sdra RIAN dan Sdra MAN untuk mengambil kabel PT PLN tersebut yang berada di Desa Tanjung Beringin, kemudian Terdakwa bersama Rian (DPO) dan Man (DPO) dengan membawa 1(satu) buah Tang Catut Kakatua berukuran 22(dua puluh dua) CM, 1(satu) buah kunci inggris, dan 1(satu) Unit Sepeda Motor menuju lokasi yang akan kami curi besi dan kabel di Desa Tanjung Beringin, sesampai disana Rian memanjat tiang listrik tersebut kemudian membuka baut dengan menggunakan kunci inggris sehingga membuat besi pengait tersebut bisa diambil, setelah Rian berhasil membuka baut besi pengait besi kabel tersebut, sehingga Rian mendapatkan 7 (tujuh) buah besi pengait kabel beserta bautnya yang berukuran 18 (delapan belas) cm selanjut nya Rian melemparkan nya kebawah sehingga Terdakwa bersama Man mengambil besi pengait kabel tersebut lalu Rian turun dari tiang listrik, selanjut nya Terdakwa, Rian dan Man kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengumpulkan kabel, besi pengait kabel, dan baut pengait kabel milik PLN tersebut kemudian menjualkan kepada saksi Deo Welly Udarisman;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Rian (DPO), Man (DPO) berhasil menjualkan kabel listrik dan besi pengait kabel milik PLN seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana Rian mendapatkan uang sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu) Rupiah, Man mendapatkan uang sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu) Rupiah, dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu) Rupiah;

Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama dengan Rian (DPO), Man (DPO) yang mengambil kabel listrik dan pengait kabel PLN mengalami kerugian sebesar adalah \pm Rp. 1.620.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan mengambil dan menjual besi pengait kabel dan kabel listrik tanpa seizin PT. PLN (persero).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agi Prika Nugraha Bin Elizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel milik PT PLN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapat Whatshap dari Saksi Adhi Setiawan yang memberitahu Saksi bahwa kabel TM (Tegangan Menengah) milik PT. PLN Persero telah hilang, setelah itu Saksi membuat laporan ke polisi di Polres OKU Selatan dan setelah membuat laporan Saksi langsung melihat tempat kejadian yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kab. OKU Selatan sesampainya disana Saksi melihat kabel PLN sudah hilang dan terputus bekas potongan benda tajam;
- Bahwa kabel PLN tersebut sudah tidak berfungsi lagi namun kabel PLN tersebut masih tergelantung diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kabel TM (Tegangan Menengah) tersebut;
- Bahwa kabel PLN yang sudah hilang sepanjang kurang lebih sepanjang 4.500 (empat koma lima ratus) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. PLN Persero akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

2. Saksi Adhi Setiawan, A.md Bin Sumadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel milik PT PLN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang dalam perjalanan Dinas ke Lahat lalu saat Saksi melewati Desa Tanjung Beringin Saksi melihat kabel listrik PLN yang sudah terlepas dari tiangnya kemudian Saksi menelpon Saksi Agi Prika Nugraha untuk mengecek ke lokasi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat secara sekilas dan tidak turun melihat kabel listrik PLN tersebut;
- Bahwa kabel PLN tersebut sudah tidak berfungsi lagi namun kabel PLN tersebut masih tergelantung diatas;
- Bahwa kabel PLN yang sudah hilang sepanjang kurang lebih sepanjang 4.500 (empat koma lima ratus) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. PLN Persero akibat Terdakwa yang mengambil kabel tersebut kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. PLN Persero sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saat mengambil kabel tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah karet ban sepanjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel PLN tersebut dengan ukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang banyaknya kurang tahu, setelah selesai Terdakwa memotong kabel PLN Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah Terdakwa mengupas kabel tersebut menggunakan parang setelah selesai Terdakwa mendapatkan besi dari isi kabel yang Terdakwa kupas seberat 20 (dua puluh) Kg, selanjutnya Terdakwa jual kepada Sdr. Eko dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per Kg sehingga Terdakwa mendapat uang tunai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) untuk mengambil kabel PT PLN tersebut yang berada di Desa Tanjung Beringin, sesampai disana Sdr. Rian (belum tertangkap) memanjat tiang listrik tersebut kemudian membuka baut dengan menggunakan kunci inggris sehingga membuat besi pengait tersebut bisa diambil, setelah Sdr. Rian (belum tertangkap) berhasil membuka baut besi pengait besi kabel tersebut, sehingga Sdr. Rian (belum tertangkap) mendapatkan 7 (tujuh) buah besi pengait kabel beserta bautnya yang berukuran 18 (delapan belas) cm selanjutnya Sdr. Rian (belum tertangkap) melemparkan nya kebawah sehingga Terdakwa bersama Sdr. Man (belum tertangkap) mengambil besi pengait kabel tersebut lalu Sdr. Rian (belum tertangkap) turun dari tiang listrik, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) kerumah Terdakwa lalu mengumpulkan kabel, besi pengait kabel, dan baut pengait kabel milik PLN tersebut kemudian menjualkan kepada Sdr. Deo Welly Udarisman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) berhasil menjualkan kabel listrik dan besi pengait kabel milik PLN seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dimana Sdr. Rian (belum tertangkap) mendapatkan uang sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), sdr. Man (belum tertangkap) mendapatkan uang sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi pengait kabel dan kabel digunakan untuk membeli sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik PT. PLN Persero tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor YAMAHA JUPITER berwarna hitam, trondol (tanpa body) nomor mesin dan nomor kerangka telah dirusak;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang bergagang kayu berukuran 50 cm;
3. 1 (satu) buah tang catut kakaktua berukuran 22 cm;
4. 1 (satu) buah karet panjang berukuran 2,84m;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 12 (dua belas) buah bekas kupasan kulit kabel PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel milik PT PLN Persero sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saat mengambil kabel milik PT PLN tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah karet ban sepanjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT PLN yang sudah putus yang tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan meter) setelah itu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT PLN yang sudah putus dan tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 11 (sebelas meter) setelah itu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan. selanjutnya Terdakwa jual kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Eko dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per Kg sehingga Terdakwa mendapat uang tunai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) untuk mengambil kabel PT PLN tersebut yang berada di Desa Tanjung Beringin, sesampai disana Sdr. Rian (belum tertangkap) memanjat tiang listrik tersebut kemudian membuka baut dengan menggunakan kunci inggris sehingga membuat besi pengait tersebut bisa diambil, setelah Sdr. Rian (belum tertangkap) berhasil membuka baut besi pengait besi kabel tersebut, sehingga Sdr. Rian (belum tertangkap) mendapatkan 7 (tujuh) buah besi pengait kabel beserta bautnya yang berukuran 18 (delapan belas) cm selanjutnya Sdr. Rian (belum tertangkap) melemparkan nya kebawah sehingga Terdakwa bersama Sdr. Man (belum tertangkap) mengambil besi pengait kabel tersebut lalu Sdr. Rian (belum tertangkap) turun dari tiang listrik, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) kerumah Terdakwa lalu mengumpulkan kabel, besi pengait kabel, dan baut pengait kabel milik PLN tersebut kemudian menjualkan kepada Sdr. Deo Welly Udarisman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) berhasil menjualkan kabel listrik dan besi pengait kabel milik PLN seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dimana Sdr. Rian (belum tertangkap) mendapatkan uang sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), sdr. Man (belum tertangkap) mendapatkan uang sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi pengait kabel dan kabel digunakan untuk membeli sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik PT. PLN Persero tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan merupakan masing-masing kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hasanudin Bin Basri adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta



diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah kabel TM (Tegangan Menengah) sepanjang kurang lebih sepanjang 4.500 (empat koma lima ratus) meter milik PT. PLN Persero;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik PT. PLN Persero dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil kabel PLN dengan cara memotong sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, kabel PLN sepanjang kurang lebih 11 (sebelas) meter, dan 7 (tujuh) buah besi pengait kabel beserta bautnya yang berukuran 18 (delapan belas) cm. sehingga barang tersebut penguasaannya berpindah kepada Terdakwa tanpa seizin pemilik yang sebenarnya yaitu PT. PLN Persero;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa bersama Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas memotong kabel, mengupas kabel, membawa kabel dan besi pengait dan menjualkan besi dan kabel tersebut;
- Sdr. Rian (belum tertangkap) bertugas memanjat tiang listrik, membuka baut dibesi pengait kabel;
- Sdr. Man (belum tertangkap) bertugas menyambut besi pengait yang di lempar ke bawah oleh Sdr. Rian (belum tertangkap), menjual besi pengait kabel tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa maupun Terdakwa bersama dengan Sdr. Rian (belum tertangkap) serta Sdr. Man (belum tertangkap) tersebut memiliki peraanannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa cara Terdakwa menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT. PLN yang sudah putus yang tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan meter) lalu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa yakni dengan mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT. PLN yang sudah putus yang tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan meter) lalu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya untuk disimpan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6.Jika antara beberapa perbuatan merupakan masing-masing kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil kabel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang sama dan dengan waktu yang berbeda yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Beringin Kec. Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.;

Menimbang, bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT. PLN yang sudah putus yang tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan) meter setelah itu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyiapkan sebuah tang catut kakaktua dari rumahnya menuju ke sebuah tiang listrik milik PLN di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Terdakwa mengangkat kedua kaki Terdakwa lalu memotong kabel PT. PLN yang sudah putus dan tergelantung di tiang listrik tersebut menggunakan Tang Catut Kakatua milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa memotong kabel PLN tersebut sepanjang kurang lebih 11 (sebelas meter) setelah itu Terdakwa membawa kabel PLN tersebut kerumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Beringin Dusun II Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan untuk disimpan;



Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) untuk mengambil kabel PT. PLN tersebut yang berada di Desa Tanjung Beringin, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) dengan membawa 1(satu) buah Tang Catut Kakatua berukuran 22 (dua puluh dua) CM, 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor menuju lokasi yang akan kami curi besi dan kabel di Desa Tanjung Beringin, sesampai disana Sdr. Rian (belum tertangkap) memanjat tiang listrik tersebut kemudian membuka baut dengan menggunakan kunci inggris sehingga membuat besi pengait tersebut bisa diambil, setelah Sdr. Rian (belum tertangkap) berhasil membuka baut besi pengait besi kabel tersebut, sehingga Sdr. Rian (belum tertangkap) mendapatkan 7 (tujuh) buah besi pengait kabel beserta bautnya yang berukuran 18 (delapan belas) cm selanjutnya Sdr. Rian (belum tertangkap) melemparkan nya kebawah sehingga Terdakwa bersama Man mengambil besi pengait kabel tersebut lalu Sdr. Rian (belum tertangkap) turun dari tiang listrik, selanjut nya Terdakwa, Sdr. Rian (belum tertangkap) dan Sdr. Man (belum tertangkap) kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengumpulkan kabel, besi pengait kabel, dan baut pengait kabel milik PLN tersebut kemudian menjualkan kepada saksi Deo Welly Udarisman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa telah mengambil kabel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang bergagang kayu berukuran 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tang catut kakaktua berukuran 22 (dua puluh dua) cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor YAMAHA JUPITER berwarna hitam, trondol (tanpa body) nomor mesin dan nomor kerangka telah rusak. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karet panjang berukuran 2,84 (dua koma delapan) meter;
- 12 (dua belas) buah bekas kupasan kulit kabel PLN;

merupakan barang-barang milik PT. PLN Persero Cabang Muaradua yang telah diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan melalui Saksi Agi Prika Nugraha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PLN Persero Cabang Muaradua;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDIN BIN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang bergagang kayu berukuran 50 (lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah tang catut kakaktua berukuran 22 (dua puluh dua) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor YAMAHA JUPITER berwarna hitam, trondol (tanpa body) nomor mesin dan nomor kerangka telah rusak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah karet panjang berukuran 2,84 (dua koma delapan empat) m;
- 12 (dua belas) buah bekas kupasan kulit kabel PLN.

Dikembalikan kepada PT. PLN Persero Cabang Muaradua melalui saksi Agi Prika Nugraha;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21